

**PEMERIKSAAN KEIMIGRASIAN
DALAM PERSPEKTIF KONVENSI INTERNASIONAL
(IMO FAL CONVENTION)**

(Immigration Examination Apect Reviewed From Imo Fal Convention)

Gunawan Ari Nursanto
Politeknik Imigrasi
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
Jl. Raya Gandul No.4, RT.5/RW.6, Gandul, Cinere, Kota Depok, Jawa Barat 16514
Telepon (0877-73793-495), e-mail: gunawan_ari@poltekim.ac.id

Abstrak

Indonesia merupakan negara kepulauan (*Archipelago Country*) yang memiliki batas – batas wilayah dengan negara lain yang meliputi darat, laut ataupun udara. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki peraturan terhadap keluar masuknya seseorang baik WNI ataupun WNA. Gerbang yang di lalui seseorang untuk masuk atau keluar wilayah Indonesia atau yang disebut Tempat Pemeriksaan Imigrasi merupakan tempat perlintasan bagi setiap orang. Dengan adanya Tempat Pemeriksaan Imigrasi sebagai sarana untuk mengantisipasi ancaman, hambatan dan gangguan bagi kedaulatan wilayah Republik Indonesia. Secara institusi Tempat Pemeriksaan Imigrasi merupakan ruang lingkup kerja Direktorat Jenderal Imigrasi. Dalam hal menyangkut wilayah laut terdapat konvensi internasional yang mengatur mengenai hukum laut yang berdampak terhadap peraturan keimigrasian yang memiliki peran pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi Laut yaitu IMO FAL Convention (*Cofferece of Facitlitation of Maritime Traffic*), konvensi tentang kemudahan lalu lintas maritime internasional yang diadakan oleh International Maritime Organization (IMO) di London. Konvensi ini bertujuan untuk menyelaraskan peraturan pemerintah dengan peraturan internasional. Konvensi IMO FAL tidak sepenuhnya diadopsi oleh Indonesia karena adanya perbebedaan peraturan. Pengadopsian standar IMO FAL Convention kedalam peraturan di Indonesia membawa pengaruh baik terhadap imigrasi sebagai standar pemeriksaan keimigrasian bagi awak alat angkut laut.

Kata kunci : Imigrasi, Perbatasan, Konvensi IMO

Abstract

Indonesia is an archipelago (Archipelago Country) that has territorial borders with other countries covering land, sea or air. As an archipelagic country, Indonesia has regulations regarding the entry and exit of a person, both Indonesian citizens and foreigners. The gate through which someone enters or exits the territory of Indonesia or what is called the Immigration Checkpoint is a crossing place for everyone. With the existence of the Immigration Checkpoint as a means to anticipate threats, obstacles and disruptions to the territorial sovereignty of the Republic of Indonesia. Institutionally the Immigration Checkpoint is the work scope of the Directorate General of Immigration. In terms of the sea area there are international conventions that regulate the law of the sea which have an impact on immigration regulations that have a role in the Sea the Immigration Checkpoint namely the Cofferece of Facitlitation of Maritime Traffic, the convention on the ease of international maritime traffic held by the International Maritime Organization (IMO) in London. This Convention aims to harmonize government regulations with international regulations. The IMO FAL Convention was not fully adopted by Indonesia due to regulatory differences. The adoption of the IMO FAL Convention standard into regulations in Indonesia has a good influence on immigration as a standard for immigration checks for sea transport crews.

Keywords : Immigration, Border, IMO Convention

PENDAHULUAN

Dalam konvensi Montevideo yang diselenggarakan pada Tahun 1933 unsur-unsur berdirinya suatu negara terdiri atas Penghuni (penduduk/rakyat), Wilayah, Kekuasaan tertinggi (pemerintah yang berdaulat), Kesanggupan untuk berhubungan dengan negara lain, Pengakuan dari negara lain. Wilayah suatu negara merupakan

tempat bagi rakyat untuk bermukim dan melangsungkan hidup serta menyelenggarakan suatu pemerintahan yang berdaulat. Pengertian lain dari negara yaitu suatu organisasi masyarakat atau perkelompokan dengan dilengkapi suatu kekuasaan yang berdaulat untuk mengatur

kemasyarakatan tersebut¹. Secara geografis letak Indonesia berada di antara dua benua (Benua Asia dan Benua Australia) dan dua Samudera (Samudera Hindia dan Samudera Pasifik). Indonesia memiliki wilayah teritorial laut sebagai batas kekuasaan negara terhadap negara lain dan diatur dalam undang-undang dan negara lain wajib tunduk terhadap peraturan yang telah ditetapkan.

Seiring telah berhasil diperjuangkannya konsepsi hukum negara kepulauan dengan dimuatnya ketentuan mengenai asas dan rezim hukum negara kepulauan dalam Bab IV Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut yang telah diratifikasi dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut) serta telah hadirnya Undang-Undang No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia yang diantaranya mengatur tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut). Hal ini berdampak terhadap hukum positif yang berlaku di Indonesia serta alat negara yang bertugas untuk memastikan hukum tersebut dijalankan.

Dalam bidang kelautan atau wilayah laut terdapat konvensi internasional yang mengatur tentang kelautan dan lalu lintasnya sehingga menimbulkan pengaruh terhadap peraturan keimigrasian di pelabuhan laut, yaitu IMO FAL *Convention* (Conference of Facilitation of Maritime Traffic). Konvensi ini mengatur tentang kemudahan lalu lintas maritim internasional yang ditetapkan oleh (Conference of Facilitation Maritime Travel and Transport) yang diadakan oleh International Maritime Organization (IMO) di London pada tahun 1965 dan mulai diberlakukan pada tanggal 5 Maret 1967.

Dalam melaksanakan fungsi keimigrasian untuk menjamin dan melindungi berbagai kepentingan nasional yang telah ditetapkan, maka dibuat suatu tata pengawasan dan tata pelayanan terhadap masuk atau keluarnya orang dari dan ke wilayah negara Republik Indonesia sesuai dengan nilai dan tujuan Negara Indonesia. Pelaksanaan tersebut selaras dengan peraturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Terhadap orang asing, pengawasan dan pelayanan dibidang keimigrasian dilakukan berdasarkan prinsip *selective policy*, dengan hal ini di harapkan hanya orang asing yang bermanfaat dan tidak membahayakan keamanan negara yang dapat masuk ke wilayah Indonesia yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 sehingga dapat masuk atau keluar wilayah Indonesia². Terhadap warga negara Indonesia, setiap orang berhak untuk masuk atau keluar wilayah Indonesia, namun demikian hak tersebut bukan sesuatu yang tidak dibatasi. Terdapat alasan-alasan dan jangka waktu tertentu bagi warga negara Indonesia yang menjadi pembatas bagi mereka yang ingin keluar, namun mereka tidak dapat ditangkal untuk masuk wilayah Indonesia.

Secara geografis Indonesia terdiri dari pulau-pulau besar dan kecil yang jumlahnya kurang lebih 17.504 pulau. Tiga perempat wilayahnya adalah laut (5,9 juta km²), dengan panjang garis pantai 95.161 km, terpanjang kedua di dunia setelah Kanada. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia (*the biggest Archipelago in the World*)³. Jika dilihat dari ancaman dan modus kejahatan internasional, setiap kejahatan ataupun ancaman dapat masuk ke wilayah Indonesia melalui perlintasan orang, baik yang masuk maupun keluar wilayah Indonesia. Perkembangan teknologi yang semakin pesat khususnya dibidang transportasi mempermudah manusia untuk dapat melakukan perpindahan. Moda transportasi yang digunakan juga banyak mulai dari transportasi darat, laut, dan udara. Dalam rangka menunjang sarana dan prasarana dalam pengawasan perlintasan orang maka perlu dibutuhkan Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui Keputusan Menteri sebagai titik perlintasan orang yang ingin masuk atau keluar Indonesia.

Menurut Santoso menyebutkan peran imigrasi terasa menonjol dengan adanya Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang menjadi sarana untuk mengantisipasi adanya ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan (ATHG) bagi keamanan serta kedaulatan wilayah Indonesia. Tempat Pemeriksaan Imigrasi adalah tempat pemeriksaan di pelabuhan laut, bandar udara, pos lintas batas, atau tempat lain sebagai tempat masuk dan keluar Wilayah Indonesia sesuai dalam pasal 1 angka 12

¹ Sugianto, *Ilmu Negara: Sebuah Kajian dalam Perspektif Teori Kenegaraan di Indonesia*, Deepublish, Jakarta, 2018, hlm. 9.

² Ageda, Meiliana Wanda, *Kebijakan Selektif Keimigrasian Dan Pengawasan Ketenagakerjaan Dalam Mewujudkan Politik Hukum Tenaga Kerja*

Asing Di Indonesia. Masters thesis, Universitas Sebelas Maret. 2018, hlm. 2

³ Lasabuda, Ridwan, "Pembangunan Wilayah Pesisir Dan Lautan Dalam Perspektif Negara Kepulauan Republik Indonesia". *Jurnal Ilmiah Platax*. Vol. 1-2, Januari 2013, hlm. 100.

Undang-Undang No. 6 Tahun 2011. Keseluruhan peraturan perundang-undangan keimigrasian pada dasarnya termasuk dalam keluarga Hukum Administrasi⁴. Namun secara institusi, keimigrasian hadir pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TEMPAT PEMERIKSAAN KEIMIGRASIAN) karena untuk melawati batas negara paling terluar terdapat institusi lain yang memiliki tanggung jawab yang sama namun memiliki kewenangan yang lebih terhadap batas terluar wilayah Indonesia yaitu TNI - AL.

Terdapat beberapa konvensi yang mengatur aspek kelautan dan wilayah laut, salah satu konvensi tersebut adalah IMO FAL Convention (konvensi tentang kemudahan lalu lintas maritime internasional). Konvensi internasional IMO FAL bertujuan untuk menyelaraskan peraturan pemerintah sebuah negara yang ditemukan namun tidak dapat dijalankan sehingga tunduk terhadap setiap standar internasional. Setiap negara memiliki kedaulatan sehingga tidak bisa dengan mudah mengadopsi peraturan hasil dari konvensi internasional.

Mengatasi perkembangan zaman yang pesat, terutama dalam bidang teknologi, informasi dan komunikasi maka dengan tolak ukur beberapa peraturan keimigrasian dan konvensi, Direktorat Jenderal Imigrasi dituntut dalam peningkatan kinerjanya. Sistem pengawasan dan penegakan hukum terhadap tindakan administratif keimigrasian semakin ditingkatkan dengan fokus pada keamanan negara.

Sebagai negara yang telah meratifikasi IMO FAL melalui Keppres Nomor 51 Tahun 2002, yang tujuan konvensi tersebut adalah untuk memperlancar kapal masuk pelabuhan, kegiatan bongkar muat dan kapal meninggalkan pelabuhan yang juga sangat berpengaruh terhadap lamanya kontainer berada di pelabuhan (*Dwelling Time*) maka hal tersebut diakui keberadaannya sebagai bagian dari sistem Hukum Nasional dan mempunyai kekuasaan hukum yang mengikat.

Penulis mencoba membahas mengenai pelaksanaan pemeriksaan keimigrasian yang dilakukan terhadap alat angkut baik itu yang mengacu pada IMO FAL Convention maupun peraturan keimigrasian yang berlaku saat ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan untuk penulisan ini menggunakan penelitian normatif (kepuustakaan). Penelitian normatif adalah penelitian hukum kepuustakaan. . Studi kepuustakaan dilakukan dengan maksud memperoleh data sekunder yaitu melalui serangkaian kegiatan membaca, mengutip, menelaah perundang undangan yang berkaitan dengan permasalahan.

KETENTUAN UMUM TENTANG IMO FAL CONVENTION

Tujuan dibentuknya IMO FAL Convention

Konvensi tentang fasilitas kemudahan lalu lintas maritime internasional (Conference of Facilitation of Maritime Traffic) ditetapkan oleh (Conference of Facilitation Maritime Travel and Transport) yang diadakan oleh International Maritime Organization (IMO) di London pada tahun 1965 dan mulai diberlakukan pada tanggal 5 Maret 1967.

Tujuan ditetapkannya konvensi adalah untuk memudahkan transportasi melalui laut dengan cara menyederhanakan dan meminimalkan formalitas. Persyaratan dokumen dari prosedur yang berkaitan dengan clearance in dan clearance out kapal – kapal di pelabuhan yang terlibat dalam pelayaran Internasional.

Peraturan ini terus dikembangkan sesuai dengan pertumbuhan angkutan laut internasional yang berkenaan dengan banyaknya dokumen yang diperlukan dalam dunia pelayaran. Secara konvensional, dokumen yang diperlukan untuk imigrasi, bea cukai, dan karantina dan instansi pemerintah yang berhubungan dengan kapal, ABK, penumpang dan lainnya.

Konvensi IMO FAL menegaskan pentingnya kemudahan lalu lintas maritime sehingga setiap negara yang berhubungan dengan dokumen harus menyetujui standar prosedur yang dikembangkan oleh IMO FAL dan direkomendasikan oleh sidang assembly untuk digunakan secara luas. Negara-negara peserta berunding untuk menghasilkan suatu kesatu dan kesederhanaan guna kemudahan lalu lintas maritime internasional dengan meratifikasi IMO FAL Convention⁵.

Pokok-pokok yang diatur dalam IMO FAL Convention adalah terbagi atas 6 bagian yaitu⁶:

- a. Definisi dan ketentuan umum;

⁴ Hasan, Alan, "Pengawasan Dan Penindakan Keimigrasian Bagi Orang Asing Yang Melebihi Batas Waktu Izin Tinggal Di Indonesia". Lex et Societatis, Vol. III/No. 1/Jan-Mar/2015. 8

⁵ Naskah Rencana Ratifikasi IMO FAL Convention, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Departemen Perhubungan Republik Indonesia, 2001

⁶ www.imo.org, diakses pada tanggal 28 September 2018

- b. Standar kedatangan dan keberangkatan kapal;
- c. Standar kedatangan dan keberangkatan orang;
- d. Standar kedatangan dan keberangkatan muatan (kargo) dan barang lainnya;
- e. Kesehatan umum dan karantina, termasuk binatang dan tumbuhan dan
- f. Ketentuan lainnya

Sedangkan form yang dikeluarkan oleh IMO FAL Convention yang merupakan standar administrasi untuk clearance in dan clearance out kapal meliputi:

- a. IMO General Declaration
- b. IMO ship's stores Declaration
- c. IMO crew's effects Declaration
- d. IMO crew list
- e. IMO passenger list

Kepentingan Indonesia dalam meratifikasi IMO FAL Convention adalah dalam rangka standarisasi dan efisiensi administrasi clearance in dan clearance out kapal di pelabuhan-pelabuhan Indonesia, sehingga dengan demikian Indonesia menggunakan dokumen yang sama dengan dokumen negara-negara anggota yang telah meratifikasi konvensi tersebut. Dengan diubahnya standar dokumen bagi kapal yang ingin melintas ke wilayah Indonesia, mempermudah kapal untuk singgah di pelabuhan Indonesia. Dengan penggunaan standarisasi IMO FAL Convention maka lalu lintas pelayaran internasional akan semakin mudah dan tertib.

Dalam pengaturan kedatangan, tinggal dan keberangkatan kapal dalam IMO FAL Convention memuat ketentuan mengenai prosedur resmi yang harus dilakukan oleh pemilik kapal yang dibuat oleh pejabat publik yang tiba, tinggal, dan berangkat dan tidak boleh menghalangi persyaratan untuk pemeriksaan sertifikat dan dokumen lain yang dibawa di kapal oleh pejabat yang berwenang yang berkaitan dengan pendaftaran, pengukuran, keselamatan pengawakan yang terdapat dalam IMO FAL Convention 1998 Edition yang terurai sebagai berikut :

- a. Pejabat publik yaitu pegawai atau petugas di suatu negara yang bertanggung jawab dalam penerapan pemeberlakuan peraturan perundang-undangan dari negara tersebut berkaitan dengan aspek standard dan saran pelaksanaan pada saat keberangkatan dan kedatangan kapal yang terkena ketentuan ini, tidak boleh meminta ketentuan apapun untuk disimpannya selain dari yang tercakup dalam bagian ini.

Dokumen-dokumen tersebut adalah :

- Deklarasi umum
 - Deklarasi muatan
 - Deklarasi persediaan kapal
 - Deklarasi barang milik awak kapal
 - Daftar awak kapal
 - Daftar penumpang
 - Dokumen yang dipersyaratkan berdasarkan konvensi pos Universal untuk surat pos
 - Deklarasi kesehatan maritime
- b. Pejabat publik tidak perlu memberitahukan bahwa daftar awak kapal pada setiap kedatangan kapal, bilamana kapal yang berlayar tersebut secara terjadwal datang lagi di pelabuhan yang sama setidaknya dalam kurun waktu 14 hari dan bilamana tidak ada perubahan awak kapal, hal yang demikian harus ditunjukkan kepada pejabat publik untuk disetujui.
 - c. Pejabat publik harus menerima daftar awak kapal yang bertanggal dan bertandatangan oleh nahkoda atau petugas lainnya di kapal yang diberi wewenang oleh nahkoda, atau disahkan sesuai dengan persyaratan.
 - d. Apabila ada perubahan terhadap awak kapal yang baru dan lengkap untuk diajukan, tetapi cukup menerima daftar awak kapal yang ada dengan indikasi perubahan.
 - e. Pejabat publik mengadakan kerjasama dengan pemilik kapal dan pejabat pelabuhan lainnya untuk mengambil langkah – langkah agar ketika berlayar menjadi lebih cepat, selain itu juga melakukan pemeriksaan bagi penumpang yang membawa peliharaan ataupun tumbuh-tumbuhan melalui petugas karantina serta penumpang yang memiliki riwayat penyakit tertentu selain itu menyediakan pengurusan lalu lintas kapal di pelabuhan dengan sebaik-baiknya, secara berkala meninjau kembali semua prosedur yang berkaitan dengan ketibaan dan keberangkatan kapal, termasuk urusan embarkasi dan disembarkasi, Pejabat publik juga harus membuat aturan bagi kapal – kapal barang dan muatannya dapat masuk dan keluar dikawasan kerja
 - f. Di pelabuhan dan di kapal, untuk mempermudah dan tidak menghambat lalu lintas maritime internasional, maka harus menerapkan penggunaan dan tanda – tanda dan symbol symbol standar internasional.

PEMERIKSAAN KEIMIGRASIAN BERDASARKAN PERATURAN DI INDONESIA

Secara umum tata cara masuk dan keluar wilayah Indonesia dan kaitannya dengan IMA Fal diatur dalam beberapa peraturan mulai dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah sampai dengan Prosedur Operasi Standar. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian antara lain sebagai berikut :

Keluar Masuk Wilayah Indonesia

1. Pasal 8

1. Setiap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia wajib memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku.
2. Setiap Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia wajib memiliki Visa yang sah dan masih berlaku kecuali ditentukan lain berdasarkan Undang-Undang ini dan perjanjian internasional.

2. Pasal 9

1. Setiap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia wajib melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.
2. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan dokumen perjalanan dan/atau identitas diri yang sah.

3. Pasal 15

Setiap orang dapat keluar Wilayah Indonesia setelah memenuhi persyaratan dan mendapat Tanda Keluar dari Pejabat Imigrasi.

4. Pasal 16

1. Pejabat Imigrasi menolak orang untuk keluar Wilayah Indonesia dalam hal orang tersebut:
 - a. tidak memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku;
 - b. diperlukan untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan atas permintaan pejabat yang berwenang; atau
 - c. namanya tercantum dalam daftar Pencegahan.
2. Pejabat Imigrasi juga berwenang menolak Orang Asing untuk keluar Wilayah Indonesia dalam hal Orang Asing tersebut masih mempunyai kewajiban

Kewajiban Penanggung Jawab Alat Angkut

a. Pasal 17

1. Penanggung Jawab Alat Angkut yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia dengan alat angkutnya wajib melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi.
2. Penanggung Jawab Alat Angkut yang membawa penumpang yang akan masuk atau keluar Wilayah Indonesia hanya dapat

menurunkan atau menaikkan penumpang di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.

3. Nakhoda kapal laut wajib melarang Orang Asing yang tidak memenuhi persyaratan untuk meninggalkan alat angkutnya selama alat angkut tersebut berada di Wilayah Indonesia.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian antara lain sebagai berikut :

Persyaratan Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia bagi Awak Alat Angkut

Pasal 12

Awak Alat Angkut laut yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia dengan Alat Angkutnya harus memenuhi persyaratan:

- a. memiliki Dokumen Perjalanan dan/atau buku pelaut yang sah dan masih berlaku;
- b. terdaftar dalam daftar awak kapal; dan
- c. tidak termasuk dalam daftar Penangkalan atau daftar Pencegahan

Tata Cara Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia Mengenai Penanggung Jawab Alat Angkut

1. Pasal 17

Penanggung Jawab Alat Angkut yang datang dari luar Wilayah Indonesia atau akan berangkat keluar Wilayah Indonesia diwajibkan untuk:

- a. sebelum kedatangan atau keberangkatan memberitahukan rencana kedatangan atau keberangkatan secara tertulis atau elektronik kepada Pejabat Imigrasi;
- b. menyampaikan daftar penumpang dan daftar awak Alat Angkut yang ditandatangani kepada Pejabat Imigrasi;
- c. memberikan tanda atau mengibarkan bendera isyarat bagi kapal laut yang datang dari luar Wilayah Indonesia dengan membawa penumpang;
- d. melarang setiap orang naik atau turun dari Alat Angkut tanpa izin Pejabat Imigrasi sebelum dan selama dilakukan pemeriksaan Keimigrasian;
- e. melarang setiap orang naik atau turun dari Alat Angkut yang telah mendapat penyelesaian Keimigrasian selama menunggu keberangkatan;
- f. membawa kembali keluar Wilayah Indonesia pada kesempatan pertama setiap Orang Asing yang tidak memenuhi persyaratan yang datang dengan Alat Angkutnya;

- g. menjamin bahwa Orang Asing yang diduga atau dicurigai akan masuk Wilayah Indonesia secara tidak sah untuk tidak turun dari Alat Angkutnya; dan
- h. menanggung segala biaya yang timbul sebagai akibat pemulangan setiap penumpang dan/atau awak Alat Angkutnya.

2. Pasal 12

Penanggung Jawab Alat Angkut reguler wajib menggunakan sistem informasi pemrosesan pendahuluan data penumpang dan melakukan kerja sama dalam rangka pemberitahuan data penumpang melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian.

3. Pasal 18

Kewajiban pemberitahuan rencana kedatangan Alat Angkut laut atau Alat Angkut udara bagi Penanggung Jawab Alat Angkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a adalah:

- a. paling lambat 6 (enam) jam sebelum Alat Angkut reguler tiba; dan
- b. paling lambat 48 (empat puluh delapan) jam sebelum Alat Angkut nonreguler tiba.

Dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Masuk Dan Keluar Wilayah Indonesia Di Tempat Pemeriksaan Imigrasi antara lain sebagai berikut :

Kewajiban dan Larangan bagi Penanggung Jawab Alat angkut

Pasal 4

1. Penanggung Jawab Alat Angkut yang datang dari luar Wilayah Indonesia diwajibkan untuk:
 - a. sebelum kedatangan atau keberangkatan memberitahukan rencana kedatangan atau keberangkatan secara tertulis atau elektronik kepada Pejabat Imigrasi dalam waktu paling lambat 6 (enam) jam sebelum Alat Angkut reguler tiba dan paling lambat 48 (empat puluh delapan) jam sebelum Alat Angkut nonreguler tiba;
 - b. Alat Angkut yang ditandatanganinya kepada Pejabat Imigrasi;
 - c. memberikan tanda atau mengibarkan bendera isyarat bagi kapal laut yang datang dari luar Wilayah Indonesia dengan membawa penumpang;
 - d. melarang setiap orang naik atau turun dari Alat Angkut tanpa izin Pejabat Imigrasi sebelum dan selama dilakukan pemeriksaan Keimigrasian;
 - e. melarang setiap orang naik atau turun dari Alat Angkut yang telah mendapat

penyelesaian Keimigrasian selama menunggu keberangkatan;

- f. membawa kembali keluar Wilayah Indonesia pada kesempatan pertama setiap Orang Asing yang tidak memenuhi persyaratan yang datang dengan Alat Angkutnya;
- g. menjamin bahwa Orang Asing yang diduga atau dicurigai akan masuk Wilayah Indonesia secara tidak sah untuk tidak turun dari Alat Angkutnya; dan
- h. menanggung segala biaya yang timbul sebagai akibat pemulangan setiap penumpang dan/atau awak Alat Angkutnya.

2. Pemberitahuan kedatangan Alat Angkut militer negara asing disampaikan oleh Markas Besar Tentara Nasional kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.

3. Penanggung Jawab Alat Angkut reguler wajib menggunakan sistem informasi pemrosesan pendahuluan data penumpang dan melakukan kerja sama dalam rangka pemberitahuan data penumpang melalui Simkim.

Dalam Prosedur Operasional Standar No. IMI-GR.01.04-2533 Tentang Penyelesaian Kedatangan Awak Alat Angkut Orang Asing di Tempat Pemeriksaan Imigrasi antara lain sebagai berikut :

Kewajiban dan Larangan bagi Penanggung Jawab Alat angkut

1. Penyerahan dokumen perjalanan Orang asing menyerahkan dokumen perjalanan dan/atau pelaut dan daftar awak alat angkut;
2. Penerimaan dokumen perjalanan dan/atau buku pelaut dan daftar awak alat angkut kepada petugas konter
 - a. Petugas konter memeriksa kesesuaian data awak alat angkut orang asing yang terdapat pada daftar awak alat angkut;
 - b. Petugas konter menerima dokumen perjalanan dan melakukan pemeriksaan
 1. Keabsahan dokumen perjalanan, meliputi:
 - a. Nomor dokumen perjalanan
 - b. Desain pengaman dokumen perjalanan
 - c. Tempat dan tanggal pengeluaran
 - d. Masa berlaku
 - e. Cap dinas
 2. Keabsahan buku pelaut bagi awak alat angkut laut, meliputi:
 - a. Data identitas awak alat angkut
 - b. Masa berlaku buku pelaut

- c. Tanda tangan pengesahan pejabat yang menerbitkan
 - d. Data penyelesaian keimigrasian awak alat angkut
 - e. Data keberangkatan dan kedatangan awak alat angkut
3. Pemeriksaan daftar pencegahan
Petugas konter memeriksa pencegahan data awak alat angkut Orang Asing melalui sistem cekal.
 4. Peneraan cap tanda keluar
Petugas konter menerakan cap tanda keluar dan paraf petugas pada dokumen perjalanan dan/atau buku pelaut yang dimiliki awak alat angkut orang asing
 5. Penyerahan dokumen perjalanan
Petugas konter menyerahkan dokumen perjalanan dan/atau buku pelaut yang telah selesai diberikan peneraan cap tanda keluar dan paraf petugas kepada awak alat angkut Orang Asing

Korelasi Peraturan IMO FAL Convention Terhadap Peraturan Keimigrasian Indonesia

Pada peraturan IMO FAL mengenai peraturan lalu lintas laut dan keselamatan berlayar memiliki standar dalam melakukan pemeriksaan yang dilaksanakan secara seragam untuk memudahkan pemeriksaan secara internasional.

Standar Pemeriksaan berdasarkan IMO FAL Convention

- a. Pejabat publik yaitu pegawai atau petugas di suatu negara yang bertanggung jawab dalam penerapan pemeberlakuan peraturan perundang-undangan dari negara tersebut berkaitan dengan aspek standard dan saran pelaksanaan pada saat keberangkatan dan kedatangan kapal yang terkena ketentuan ini, tidak boleh meminta ketentuan apapun untuk disimpannya selain dari yang tercakup dalam bagian ini. Dokumen-dokumen tersebut adalah :
 - Deklarasi umum
 - Deklarasi muatan
 - Deklarasi persediaan kapal
 - Deklarasi barang milik awak kapal
 - Daftar awak kapal
 - Daftar penumpang
 - Dokumen yang dipersyaratkan berdasarkan konvensi pos Universal untuk surat pos
 - Deklarasi kesehatan maritim
- b. Pejabat publik tidak perlu memberitahukan bahwa daftar awak kapal pada setiap kedatangan kapal, bilaman kapal yang berlayar tersebut secara

terjadwal datang lagi di pelabuhan yang sama setidaknya dalam kurun waktu 14 hari dan bilamana tidak ada perubahan awak kapal, hal yang demikian harus ditujukan kepada pejabat publik untuk disetujui.

- c. Pejabat publik harus menerima daftar awak kapal yang bertanggal dan bertandatangan oleh nahkoda atau petugas lainnya di kapal yang diberi wewenang oleh nahkoda, atau disahkan sesuai dengan persyaratan.
- d. Apabila ada perubahan terhadap awak kapal yang baru dan lengkap untuk diajukan, tetapi cukup menerima daftar awak kapal yang ada dengan indikasi perubahan.
- e. Pejabat publik mengadakan kerjasama dengan pemilik kapal dan pejabat pelabuhan lainnya untuk mengambil langkah – langkah agar ketika berlayar menjadi lebi cepat, selain itu juga menyediakan pengurusan lalu lintas kapal di pelabuhan dengan sebaik-baiknya, secara berkala meninjau kembali semua prosedur yang berkaitan dengan ketibaan dan keberangkatan kapal, termasuk urusan embarkasi dan disembarkasi, Pejabat publik juga harus membuat aturan bagi kapal – kapal barang dan muatannya dapat masuk dan keluar dikawasan kerja pelabuhan.
- f. Di pelabuhan dan di kapal, untuk mempermudah dan tidak menghambat lalu lintas maritime internasional, maka harus menerapkan penggunaan dan tanda – tanda dan simbol-simbol standar internasional.

Standar Pemeriksaan Berdasarkan Peraturan Keimigrasian Indonesia

Berdasarkan Permenkumham No. 44 Tahun 2015 tentang tata cara pemeriksaan masuk dan keluar wilayah Indonesia di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (Tempat Pemeriksaan Keimigrasian), proses pelaksanaan pemeriksaan pelabuhan laut dalam hal tata cara masuk wilayah Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Penanggung Jawab Alat Angkut yang datang dari luar Wilayah Indonesia diwajibkan untuk:
 - a. sebelum kedatangan atau keberangkatan memberitahukan rencana kedatangan atau keberangkatan secara tertulis ataelektronik kepada Pejabat Imigrasi dalam waktu paling lambat 6 (enam) jam sebelum Alat Angkut reguler tiba dan paling lambat 48 (empat puluh delapan) jam sebelum Alat Angkut nonreguler tiba;

- b. menyampaikan daftar penumpang dan daftar awak Alat Angkut yang ditandatangani kepada Pejabat Imigrasi;
 - c. memberikan tanda atau mengibarkan bendera isyarat bagi kapal laut yang datang dari luar Wilayah Indonesia dengan membawa penumpang;
 - d. melarang setiap orang naik atau turun dari Alat Angkut tanpa izin Pejabat Imigrasi sebelum dan selama dilakukan pemeriksaan Keimigrasian;
2. Awak Alat Angkut laut yang masuk ke Wilayah Indonesia dengan Alat Angkutnya harus memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki Dokumen Perjalanan dan/atau buku pelaut yang sah dan masih berlaku;
 - b. terdaftar dalam daftar awak kapal; dan
 - c. tidak masuk dalam daftar Pencegahan atau daftar Penangkalan
 3. Pemeriksaan Keimigrasian bagi awak Alat Angkut dilakukan dengan mekanisme:
 - a. memeriksa:
 1. Dokumen Perjalanan dan/atau buku pelaut untuk awak Alat Angkut laut;
 2. Dokumen Perjalanan dan/atau crew member certificate untuk awak Alat Angkut udara; atau
 3. Dokumen Perjalanan untuk awak Alat Angkut lainnya.
 - b. memeriksa daftar awak Alat Angkut kecuali Alat Angkut darat;
 - c. memindai Dokumen Perjalanan;
 - d. mengambil Data Biometrik; dan
 - e. memeriksa dalam daftar Penangkalan
 4. Pemeriksaan Dokumen Perjalanan bagi awak Alat Angkut dilakukan dengan:
 - a. memastikan keabsahan dan masa berlaku Dokumen Perjalanan dan/atau buku pelaut untuk awak Alat Angkut laut; dan
 - b. mencocokkan foto dan identitas yang tertera pada Dokumen Perjalanan dengan pemegangnya.
 - c. Dalam hal terdapat keraguan dalam pemeriksaan Pejabat Imigrasi dapat meminta crew member certificate.
 - d. Pemeriksaan masa berlaku Dokumen Perjalanan untuk masa berlaku paling singkat 6 (enam) bulan
 5. Pemeriksaan daftar awak Alat Angkut dilakukan dengan mencocokkan data yang terdapat dalam daftar awak Alat Angkut dengan Dokumen Perjalanan awak Alat Angkut. Daftar awak Alat Angkut merupakan daftar yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab Alat Angkut.
 6. Pemindaian Dokumen Perjalanan dilakukan untuk:
 - a. membaca dan merekam data identitas pemegang;
 - b. merekam data perlintasan;
 - c. memverifikasi data pemegang dalam basis data; dan
 - d. memverifikasi data pemegang dalam daftar Penangkalan
 7. Memeriksa Keimigrasian terhadap Nakhoda, Awak Kapal, dan Tenaga Ahli Asing
 - a. Nakhoda, awak kapal, atau tenaga ahli asing di atas kapal laut atau alat apung, yang datang langsung dengan Alat Angkutnya untuk beroperasi di perairan Nusantara, laut teritorial, landas kontinen, dan/atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia harus memenuhi persyaratan:
 - memiliki Dokumen Perjalanan dan/atau buku pelaut yang sah dan masih berlaku;
 - terdaftar dalam daftar awak kapal; dan
 - tidak masuk dalam daftar Penangkalan
 - b. Nakhoda, awak kapal, atau tenaga ahli asing di atas kapal laut atau alat apung, yang datang langsung dengan Alat Angkutnya dan telah memenuhi persyaratan dapat masuk Wilayah Indonesia setelah mendapatkan Tanda Masuk dari Petugas Pemeriksa di Tempat Pemeriksaan Keimigrasian.
 8. Pemeriksaan Keimigrasian bagi nakhoda, awak kapal, dan tenaga ahli asing di atas kapal laut atau alat apungnya, yang datang langsung dengan Alat Angkutnya untuk beroperasi di perairan Nusantara, laut teritorial, landas kontinen, dan/atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, dilakukan oleh Petugas Pemeriksa dengan mekanisme:
 - a. memeriksa Dokumen Perjalanan dan/atau buku pelaut nakhoda, awak kapal, dan tenaga ahli asing;
 - b. memeriksa daftar awak kapal;
 - c. memindai Dokumen Perjalanan;
 - d. mengambil Data Biometrik; dan
 - e. memeriksa dalam daftar Penangkalan
 9. Pemeriksaan Dokumen Perjalanan bagi nakhoda, awak kapal, atau tenaga ahli asing dilakukan dengan:
 - a. memastikan keabsahan dan masa berlaku Dokumen Perjalanan;
 - b. mencocokkan foto dan identitas yang tertera pada Dokumen Perjalanan dengan pemegangnya.
 - c. Pemeriksaan masa berlaku Dokumen Perjalanan untuk masa berlaku paling singkat 6 (enam) bulan.

10. Pemeriksaan daftar awak Alat Angkut dilakukan dengan mencocokkan data yang terdapat dalam daftar awak Alat Angkut dengan Dokumen Perjalanan awak Alat Angkut. Daftar awak Alat Angkut merupakan daftar yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab Alat Angkut
11. Pemindaian Dokumen Perjalanan dilakukan untuk:
 - a. membaca dan merekam data identitas pemegang;
 - b. merekam data perlintasan;
 - c. memverifikasi data pemegang dalam basis data; dan
 - d. memverifikasi data pemegang dalam daftar Penangkalan
12. Pemeriksaan dalam daftar Penangkalan dilakukan untuk memastikan awak Alat Angkut tidak tercantum dalam daftar Penangkalan.
13. Dalam hal tidak terdapat permasalahan dalam pemeriksaan Keimigrasian terhadap nahkoda, awak kapal, dan tenaga ahli asing, Petugas Pemeriksa menerakan Tanda Masuk secara manual dan/atau elektronik pada Dokumen Perjalanan dan/atau buku pelaut. Dalam hal ditemukan permasalahan pada pemeriksaan Keimigrasian, Petugas Pemeriksa wajib melaporkan kepada Pejabat Imigrasi yang Ditunjuk untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Pemeriksaan terhadap alat angkut laut dapat dilakukan di atas alat angkut atau disebut On Shipping. Pejabat imigrasi melakukan pemeriksaan di atas alat angkut karena ukuran pelabuhan yang kecil sehingga tidak memungkinkan melakukan pemeriksaan di pelabuhan. Pejabat imigrasi juga dapat melakukan pemeriksaan di daerah lepas pantai (*off shore*) untuk tujuan pendaratan bagi kapal – kapal yang membawa penumpang atau barang namun tidak berlabuh pada Pelabuhan Tanjung Priok tapi dengan tujuan pulau-pulau kecil..

Pemeriksaan yang dilakukan on shipping dan off shore dilakukan untuk memberikan kemudahan untuk melakukan pemeriksaan keimigrasian sebagaimana disebutkan di dalam IMO FAL Convention bahwa “Setiap negara peserta harus mengambil langkah praktis dalam rangka memudahkan lalu lintas kapal”. Proses pendaratan yang dilakukan di pelabuhan, on shipping, dan off shore sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh IMO FAL Convention dan peraturan perundang-undangan tentang keimigrasian.

KESIMPULAN

Setiap negara memiliki kedualatannya tersendiri, bagi negara Indonesia kedaulatan tunduk pada satu kesatuan politik dan hukum yang terpusat. Memerlukan pemahaman yang sama dalam memahami hukum untuk menghadapi permasalahan secara global. Dilihat dari sudut pandang keimigrasian, perlu dilakukan pembenahan terhadap hukum keimigrasian untuk menjawab permasalahan yang semakin kompleks.

Dalam pembahasan karya tulis akhir, penulis telah menjawab permasalahan pada rumusan masalah maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam penerapan peraturan keimigrasian Indonesia telah memenuhi standar IMO FAL *Convention*, baik itu penyelesaian keimigrasian yang dilakukan pada kapal penumpang, kapal barang, tanker, kontainer ataupun kapal ikan.
2. Efektifitas pelayanan prosedur teknis keimigrasian ditinjau dari IMO FAL *Convention* sudah berjalan dengan baik namun terdapat kendala dalam pelaksanaannya. Sumberdaya manusia dan kemampuannya yang terbatas, serta diperlukan fasilitas sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang kegiatan teknis keimigrasian di tempat kerja untuk mempermudah dalam penyelesaian pemeriksaan keimigrasian.

SARAN

Dalam karya tulis akhir penulis dapat memberikan saran kepada para pengambil kebijakan dibidang imigrasi untuk dapat memperhatikan situasi dan kondisi pada Tempat Pemeriksaan Keimigrasian di seluruh wilayah Indonesia termasuk sarana dan prasarana sesuai dengan standar internasional. Diperlukan dukungan dari Direktorat Jenderal Imigrasi dalam penyelesaian keimigrasian yang mengacu pada standar IMO FAL *Convention* yang berkaitan dengan keimigrasian khususnya pelabuhan laut, antara lain :

1. Peningkatan hubungan dengan berbagai instansi secara nasional maupun internasional yang memiliki hubungan dengan keimigrasian untuk mempertahankan keselarasan yang selama ini sudah tercapai dan dapat memberikan keamanan serta menciptakan standar kerja yang profesional bagi Imigrasi, mengingat dalam menghadapi masyarakat yang semakin maju dan tindak kejahatan yang semakin meningkat dengan modus – modus kejahatan yang berbeda-beda.
2. Peningkatan sumberdaya manusia dan kemampuan dari pejabat imigrasi di lapangan

serta meningkatkan sarana dan prasarana di Tempat Pemeriksaan Keimigrasian seluruh wilayah Indonesia guna tercapainya pelayanan keimigrasian yang sesuai dengan standar IMO *FAL Convention*.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku:

- Arifin Ridwan, Gunawan Ari N.2017.Pemeriksaan Keimigrasian Di Tempat Pemeriksaan Imigrasi,Jakarta:Mahara Publishing
- Hamzah.A..1984.Laut, Teritorial dan Perairan Indonesia,Jakarta: Akademika Pressindo
- Made Andi Arsana I.2007.Batas Maritim Antar Negara Sebuah Tinjauan Teknis dan Yuridis.Yogyakarta:Gadjah Mada Unviersity Press
- Naskah Rencana Ratifikasi IMO FAL Convention, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Departemen Perhubungan Republik Indonesia, 2001.
- Santoso M. Iman.2004.Prespektif Imigrasi Dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional.Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama
- Santoso M. Iman, dkk.2005.Lintas Sejarah Imigrasi Indonesia, Jakarta, Direktorat Jenderal Imigrasi Kementrian Hukum dan HAM RI
- Syafiie, Inu Kencana.2011.Etika Pemerintah.Yogyakarta:Rineka Cipta
- Wiranata Gede.2011.Antropologi Budaya. Jakarta :PT Citra Aditya Bakti

Jurnal Ilmiah

- Agesa, Meiliana Wanda.2018. Kebijakan Selektif Keimigrasian Dan Pengawasan Ketenagakerjaan Dalam Mewujudkan Politik Hukum Tenaga Kerja Asing di Indonesia.Jurnal Ilmiah, Universitas Sebelas Maret
- Hasan Alan.2015. Pengawasan Dan Penindakan Keimigrasian Bagi Orang Asing Yang Melebihi Batas Waktu Izin Tinggal Di Indonesia.Jurnal Lex et Societatis, Vol. III, Unsrat
- Kususmaatmaja, Mochtar,.2004Jurnal Hukum Internasional (National Jurisdiction At Sea) Edisi Khusus Desember 2004.Depok, Fakultas Hukum Universitas Indonesia
- Putra, Doris Boy.2009.Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Keimigrasian Di Semarang.Perpustakaan Fakultas Hukum UNDIP

Makalah

- Kanim Batam.2006.Standarisasi Sistem Pelayanan Pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi.Batam

Lasabuda Ridwan.2013.Pembangunan wilayah pesisir dan lautan dalam perspektif negara kepulauan Republik Indonesia.Unsrat, Manado.

Setiawan, Aris,2006.Peningkatan Profesional Petugas Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi Melalui Bimbingan dan Pengarahan Secara Periodik Kantor Imigrasi Kelas I Tanjung Priok,Penyesuaian Ijasah Sarjana (S1)

Peraturan Perundang-Undangan

- Naskah Rencana Ratifikasi IMO FAL Convention,Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Departemen Perhubungan Republik Indonesia, 2001
- Undang-Undang No.6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian
- Permenkumham No.19 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi
- Permenkumham No.44 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia di Tempat Pemeriksaan Imigrasi
- Petunjuk Pelaksanaan Direktorat Jenderal Imigrasi No. IMI – GR.01.04-2533 Tentnag Penyelesaian Kedatangan Awak Alat Angkut Orang Asing di Tempat Pemeriksaan Imigrasi

Website

- www.imo.org,
<http://hubla.dephub.go.id>
www.beritatrans.com